

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN
MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MAJENE)**

*Application of Restorative Justice in Criminal Cases Due to Negligence Causing Traffic Accidents with
Serious Injuries
(Study in Majene District Attorney's Office)*

Nur Fadhilah Mappaselleng^{1*}, Amanat Panggalo²

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

*Email: nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id

Diterima: 14 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris serta mengkaji aspek normatif, adapun penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yaitu 20 orang Jaksa yang berada dalam lingkup Kejaksaan Negeri Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian. Rekomendasi penelitian ini adalah Perlunya penguatan regulasi terkait restorative justice di tingkat penuntutan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedepan. Mengingat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative masih menjadi pedoman utama meskipun kedudukan restorative justice sudah diakui dalam Undang-Undang Kejaksaan, serta melakukan peningkatan kompetensi terhadap penuntut umum terutama dalam mempertimbangkan kelayakan perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang dapat dihentikan penuntutannya. Hal ini karena luka berat itu sendiri adalah suatu dampak dari tindak pidana yang memiliki jangkauan klasifikasi yang lebih luas dibandingkan dengan luka ringan dan kematian.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Luka Berat

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene State Attorney's Office. This type of research is empirical research and examines normative aspects, while this research uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents, namely 20 prosecutors within the scope of the Majene State Attorney's Office. The results showed that the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene District Attorney's Office starts from considerations and conditions of peace, peace efforts, peace processes, and peace agreements. The recommendation of this research is the need to strengthen regulations related to restorative justice at the prosecution level in the revision of the Criminal Procedure Code in the future. Considering that Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is still the main guideline even though the position of restorative justice has been recognized in the Prosecutor's Law, as well as increasing the competence of public prosecutors, especially in considering the feasibility of traffic accident cases with serious injuries that can be discontinued. This is because serious injury itself is a result of a criminal offense that has a broader range of classifications compared to minor injury and death.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Serious Injury



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan mencermati definisi tersebut maka terdapat tiga komponen yang menjadi bagian dari lalu lintas, yaitu kendaraan, orang dan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dimana kendaraan bermotor digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan kendaraan tidak bermotor digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Baik kendaraan maupun pengendara terlibat dalam aktivitas di ruang lalu lintas jalan, yang berarti prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan yang tidak terduga atau tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain, yang mengakibatkan kerugian fisik manusia dan/atau kerusakan properti. (Ditetapkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Terdapat dua penekanan disini, yaitu peristiwa tersebut tidak diduga atau tidak disengaja, dan ada korban yaitu manusia maupun harta benda. Elemen kecelakaan tersebut bahkan berlaku universal oleh karenanya perkara pelanggaran lalu lintas yang bahkan menyebabkan terjadinya kecelakaan sangat jarang dianggap sebagai "real crime" atau kejahatan yang nyata (Claire Corbett, *Car Crime* (Cullompton, UK: Willan, 2003)).

Dalam doktrin hukum pidana dikenal perbedaan antara pelanggaran (*Mala prohibition*) dan kejahatan (*Mala in se*). Pelanggaran adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu yang tidak memerlukan sikap batin. Berbeda halnya dengan kejahatan yang direpresentasikan oleh adanya sikap batin tertentu yang diakses oleh individu saat melakukan perbuatan pidana. Akumulasi dari keduanya akan mewujudkan tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena kesalahannya yang berakibat melawan hukum yang dikenakan sanksi pidana. Atau dalam pendapat lain mempunyai arti sebagai kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 181). Sikap batin dalam bentuk yang paling rendah dicirikan sebagai kelalaian.

Berbicara tentang kelalaian, secara umum kelalaian merujuk pada kesalahan dalam tindakan pidana yang tidak seberat kesengajaan. Ini mengindikasikan kurangnya kehati-hatian dari si pelaku sehingga menyebabkan konsekuensi yang tidak disengaja. Penting untuk dicatat bahwa penilaian kelalaian tidak boleh bergantung pada standar pribadi, melainkan standar kehati-hatian yang umum di masyarakat. Ini berarti bahwa tolak ukur untuk menilai kelalaian adalah standar kehati-hatian yang umum diterima dalam masyarakat. Meskipun demikian, hakim juga dapat memainkan peran dalam menetapkan apakah kelalaian terjadi dalam suatu kasus (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2003), 70). Ketika seseorang melakukan tindakan karena kurang hati-hati, itu bukan lagi peristiwa yang dianggap sebagai kejadian yang tidak terduga, dan ini mengubah definisi dari kecelakaan lalu lintas dengan mempersyaratkan tanggung jawab pidana terhadap pelaku

meskipun ada luka berat sebagai konsekuensinya. Pasal 310 ayat (3) menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kurang hati-hati menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dapat dihukum penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp10.000.000,00." Oleh karena itu, peristiwa yang awalnya hanya merupakan kecelakaan dapat berujung pada proses hukum.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan penuntutan sebagai proses mengajukan kasus ke pengadilan. Keberhasilan Kejaksaan tidak hanya dari jumlah kasus ke pengadilan, tetapi juga dari penyelesaian luar pengadilan melalui mediasi penal, menciptakan keadilan restoratif. Sayangnya, pertimbangan tentang dapat atau tidaknya dilakukan restorative justice tidak dirumuskan dalam bagian dari penghentian penuntutan yang terdapat dalam KUHAP. KUHAP hanya menjelaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Restorative justice berasal dari kata "restore" yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Sedangkan *justice* memiliki makna keadilan, sehingga *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan dengan cara diluar pengadilan, (Dessy Kusuma Dewi, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1, Mei 2021, 1-14) seperti yang diuraikan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan dan bukan pembalasan. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan secara hukum, termasuk melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti *afdoening buiten process*. Lebih jauh lagi, Pasal 5 menguraikan bahwa di tingkat Kejaksaan, perkara dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif jika memenuhi persyaratan berikut: a. Tersangka pertama kali melakukan tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau maksimal 5 tahun penjara; dan c. Nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Pasal 5 ayat (4) memperkuat bahwa jika tindak pidana disebabkan oleh kelalaian, persyaratan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan. Hal ini mengindikasikan bahwa restorative justice dapat dipertimbangkan untuk semua kasus tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian. Ini juga mengonfirmasi prinsip oportunitas di mana penuntut umum memiliki kebijakan untuk mengejar atau tidak mengejar penuntutan suatu kasus ke pengadilan, dengan atau tanpa persyaratan tertentu.

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah yang serius, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, tercatat setiap jamnya ada 3 (tiga) orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Jika dilihat lebih

detail, angka kecelakaan di tahun 2020 sebesar 100.028 dan meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 103.645. Di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saja masih tercatat 825 kecelakaan lalu lintas pada Januari hingga Desember 2022 (Abd Rahman, 2022). Misalnya perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Majene di tahun 2022. Pada Januari 2022 terjadi tabrakan motor dan truk di Majene, pengendara motor meninggal di tempat, lalu Februari 2022, dua pengendara sepeda motor tabrakan di jalan Poros Majene-Mamuju dimana salah satu motor bergerak dari arah Majene menuju Mamuju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan yang berada di depannya didahului sementara dari arah berlawanan motor dengan merek yang sama melintas sehingga kedua pengendara tidak mampu mengendalikan kendaraannya dan tabrakan tidak terelakkan dan masih banyak kasus yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kendatipun begitu, peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai problem sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. (Mappaselleng, Nur Fadhilah, 2020. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta) Penyelesaian tindak pidana dapat ditempuh dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah atau disebut dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana (Muhaimin, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 2 Juni 2019, 186). Perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat adalah jenis perkara yang ideal untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Namun konsep ini tentu saja tidak dapat secara pragmatis diterapkan karena harus dipicu oleh peraturan yang menghendaki upaya perdamaian tersebut, tidak terkecuali ketika perkara telah sampai dalam tahap penuntutan, sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Achmad Ali mengatakan kepastian hukum adalah kepastian hukum tentang hukum itu sendiri.

Terciptanya keharmonisan masyarakat sebagai bahan pertimbangan artinya bahwa akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat serta tidak berdampak pada konflik sosial. Pada perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dinamika berpikir para pihak dan masyarakat dalam menginisiasi model penyelesaian tindak pidana tidak selamanya dapat menyesuaikan idealisme yang dibangun dalam ketentuan tentang *restorative justice*. Tidak mengherankan karena hukum terkadang tertatih-tatih mengejar peristiwa yang terjadi di masyarakat sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat. Kompleksitas ini dapat dihindari andaikata *restorative justice* baru diupayakan saat pelimpahan perkara dilakukan. Isu yang muncul kemudian adalah sampai sejauh mana *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan jika mengingat tantangan yang dihadapi berbeda saat di penyidikan. Dengan kata lain, menjadi lebih sulit ketika di tingkat penyidikan jika ternyata sudah dilakukan upaya yang sama namun tidak berhasil. Tentunya hal ini akan menambah urgensi untuk mengalibrasikan proses pembedaan dengan jalan restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak

pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan dua jenis penelitian, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Selain berorientasi pada data sekunder seperti aspek teori, filosofi, dan penjelasan pada setiap pasal, juga memfokuskan pada data primer atau hasil dari penelitian lapangan, untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja disuatu lingkungan Masyarakat. Teknik pengumpulan data secara observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Jaksa di Kejaksaan Negeri Majene sebanyak 20 orang Jaksa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan

Lalu lintas diasosiasikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan sepanjang suatu jaringan jalan dan sistem transportasi. Hal ini merupakan aspek mendasar dari kehidupan perkotaan, memungkinkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain secara efisien. Sejalan dengan itu pula, peningkatan jumlah penduduk, desakan untuk memenuhi kepentingan individu disertai dengan tingginya mobilitas masyarakat akan memunculkan isu mengenai ketidakstabilan dan disintegrasi yang akhirnya mengarah kepada risiko kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah situasi yang tidak diinginkan. Menurut Menurut Pasal 1 angka 24 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas merujuk pada suatu insiden di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, baik dengan atau tanpa kehadiran pengguna jalan lain, yang mengakibatkan cedera fisik manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Mengacu pada definisi tersebut, maka tidak ada yang menginginkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, terlebih jika luka yang ditimbulkan berupa luka berat. Akan tetapi, segala bentuk peristiwa yang diduga tindak pidana maka harus ditindaklanjuti ke dalam sistem peradilan pidana sampai terbukti sebaliknya. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah bagian dari sistem yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perkara dengan cara menuntut ataupun menghentikan penuntutan, bahkan jika seluruh aspek formil terpenuhi

Kabupaten Majene secara geografi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat Indonesia dengan luas wilayah 947,84 km² dan tercatat sampai tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 173.844 jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dilansir dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mejene maka tidak bisa dipungkiri panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Majene yang mengalami rusak berat adalah yang terparah di tahun 2022. Pada tahun 2022 panjang jalan yang rusak yaitu 128,712km, yang terus mengalami eskalasi dibandingkan tahun 2021 yaitu 126,617km lalu di tahun 2020 95,413km (BPS Majene, 2023). Hal ini menjadi penting mengingat dalam Pasal

24 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan yang rusak adalah salah satu penyebab yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika demikian maka potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Majene cenderung tinggi. Adapun data tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan
Kecelakaan Lalu Lintas Dari Tahun 2021-2023

Tahun	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal	Jumlah
2021	1	-	3	4
2022	-	3	2	5
2023	-	-	2	2
Jumlah	1	3	7	9

Sumber data: Kejaksaan Negeri Majene 2023

Data di atas menunjukkan bagaimana tren kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pada tahun 2021 hingga 2023 yang dilimpahkan dari penyidikan ke Kejaksaan Negeri Majene. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus dengan luka ringan dan 3 kasus meninggal tanpa adanya laporan terkait korban luka berat. Selanjutnya di tahun 2021 tidak ada laporan terkait kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, sementara itu terdapat 1 kasus luka berat dan 2 kasus yang menyebabkan korban meninggal. Lalu di tahun 2023 tidak ada kasus yang sampai pada tingkat penuntutan baik kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan luka berat. Sedangkan korban yang meninggal berada di angka yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2 kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tren tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berjumlah 9 kasus dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2 perkara yang diajukan restorative justice, yaitu perkara pada korban luka berat dan korban meninggal. Akan tetapi hanya perkara luka berat yang berhasil disetujui dan dilakukan penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif.

Menyikapi data di atas, maka penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya Kejaksaan Negeri Majene dalam menghadapi perkara *a quo* hanya terbatas pada tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan. Hal ini berarti diluar kapasitas penuntut umum untuk bertindak untuk mengaitkan langsung perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam perkara yang menyangkut kecelakaan lalu lintas, penegak hukum yang dapat mengartikulasikan fakta dan keadaan tersebut adalah Kepolisian yang menjalankan fungsi investigasi. Dengan kata lain, secara kuantitas, proses penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas sudah tersaring di tingkat Kepolisian terutama jika upaya perdamaian dilakukan. (Maraindo Daulay, Susilawati, dan Syarifuddin, 2022) Berkenaan dengan hal tersebut pula, data resmi yang tercatat di Kejaksaan Negeri Majene adalah manifestasi dari berkas penyidikan yang yang dibawa ke Kejaksaan, di mana sejalan dengan perintah Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Perhatian penulis secara hipotesis berkaitan dengan dua aspek. Pertama, bahwa sejumlah kecelakaan lalu lintas terutama yang menyebabkan luka ringan dan luka berat telah diselesaikan dengan dengan restorative justice oleh Kepolisian, sehingga angka tindak pidana kecelakaan lalu lintas

ditekan pada tingkat penyidikan. Lalu yang kedua, ada kekhawatiran bahwa secara kecelakaan lalu lintas sudah mendapat rasionalisasi apabila terjadi, sehingga jarang berakhir dengan tindak pidana.

Penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan restorative justice oleh penuntut umum pada praktiknya harus menyesuaikan dan tidak melebihi apa yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, terutama syarat-syarat maupun langkah-langkah yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka dari itu penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat antara lain sebagai berikut: (Hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Majene pada 15 Januari 2024)

1) Pertimbangan dan Syarat Perdamaian

Sebelum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum harus memperhatikan setiap aspek pada pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, menghindari stigma negatif, menghindari pemulihan, merespons dan menjaga harmoni masyarakat, serta memperhatikan kesucilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c) Tingkat ketercelaan;
- d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e) Cost and benefit penanganan perkara;
- f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka (Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)

Penilaian penuntut umum pada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat juga dilakukan dengan keseluruhan pertimbangan di atas. Dari sisi pelaku, penuntut umum mempertimbangkan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dinamika berlalu lintas akan memungkinkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat terjadi dengan beberapa cara. Akan berbeda misalnya jika pelaku sebelum tindak pidana terjadi ugal-ugalan mengendarai kendaraan bermotor di jalan dan pelaku yang mempercepat kecepatan kendaraannya tetapi dengan perhitungan yang keliru sehingga terjadi kecelakaan. Motivasi dari pelaku akan menentukan sejauh mana ketercelaan dan perhatian penuntut umum melimpahkan perkara atau justru mengambil jalan restoratif untuk menghindari stigma negatif. Mengenai subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, penulis berpendapat bahwa ancaman tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh tidak seperti ancaman pada kejahatan jalanan (street crime) lain seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, maupun pada kejahatan kerah putih (white collar

crime) dan kejahatan terorganisir lainnya. Hanya saja yang tidak dapat dihindari dalam kecelakaan lalu lintas adalah pasti ada kerugian terhadap harta benda yang diakibatkan korban disamping kerugian pada tubuh. Hal ini akan berdampak pada bagaimana pelaku, korban, dan masyarakat akan merespon upaya perdamaian. Selain itu kecelakaan lalu lintas dilihat juga dari klasifikasinya berdasarkan pada pasal 229 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut;

- a) Kecelakaan ringan merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang;
- b) Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang;
- c) Kecelakaan berat merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat (Soedjono, 1984)

Meskipun tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu jenis tindak pidana yang memenuhi syarat penghentian penuntutan, namun perlu dipertimbangkan juga terkait alasan seseorang sampai terlibat dalam kecelakaan lalu lintas agar peristiwa tersebut dapat selaras dengan cita-cita keadilan restoratif. Hal ini karena nilai-nilai kesucilaan yang berlaku di kehidupan masyarakat menuntut agar setiap orang untuk bertindak hati-hati (Juniati dan Rahmat Jhoanda, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2 No. 4 August 2023, 383-393), Adapun jenis tindak pidana yang dikecualikan untuk perkara:

- a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesucilaan;
- b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) Tindak pidana narkotika;
- d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Setelah pertimbangan tersebut telah dilakukan, maka perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya dua syarat, yaitu syarat terkait kualifikasi tindak pidana dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Kualifikasi tindak pidana yang menjadi syarat perdamaian diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu;

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat di atas tidak bersifat strict atau ketat, karena terdapat beberapa pengecualian yang relevan dengan tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu pengecualian apabila tindak pidana dilakukan dengan kelalaian dan juga jika tindak pidana ditujukan terhadap tubuh. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, dan nyawa, dan kemerdekaan

orang ketentuan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Lalu dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan. Ketentuan ini mencerminkan bahwa dalam tindak pidana a quo syarat maksimal 5 (lima) tahun ancaman pidana dan nilai kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikecualikan. Tidak hanya itu, setelah kualifikasi tindak pidana terpenuhi maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2) Mengganti kerugian korban;
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c) Masyarakat merespon positif (Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)
- 2) Upaya Perdamaian

Secara prosedural, upaya perdamaian oleh penuntut umum dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan bukti. Upaya perdamaian tidak dapat diinisiasi saat prapenuntutan. Sebab saat prapenuntutan, masih terdapat irisan tanggung jawab antara penyidik dan penuntut umum, sehingga agar tidak terdapat konflik kewenangan maka titik awal upaya perdamaian terjadi saat penuntutan. Hal ini secara intrinsik tersimpul dalam Pasal 14 huruf a KUHAP bahwa penuntutan hanya dapat dimulai jika penuntut umum telah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. (Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Sedangkan tugas penyidikan selesai sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP dalam hal penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Langkah-langkah perdamaian yang diambil oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Majene dimulai setelah menerima tersangka dari penyidik. Penuntut umum memanggil korban dan tersangka secara sah dan layak dengan menyampaikan alasan pemanggilan. Pemanggilan tersebut dapat melibatkan keluarga korban atau tersangka, tokoh masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Penuntut umum kemudian menjelaskan maksud, tujuan, serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak perdamaian. Ini berarti bahwa upaya perdamaian tidak secara otomatis mengakibatkan penghentian penuntutan; ada kemungkinan perdamaian dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak setuju atau menolaknya.

3) Proses Perdamaian

Proses perdamaian dijalankan dengan penuntut umum bertindak sebagai mediator. Penuntut umum harus mempertahankan sikap netral tanpa memiliki kepentingan atau ikatan langsung dengan perkara, korban, atau tersangka, baik

secara pribadi maupun profesional. Proses perdamaian biasanya berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Majene. Namun, jika ada kendala seperti masalah keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian bisa dilakukan di kantor pemerintah atau lokasi lain yang disetujui oleh surat dari pemerintah atau aturan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu, perdamaian dilakukan secara sukarela melalui musyawarah mufakat tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban biasanya dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

4) Kesepakatan Perdamaian

Ada dua kondisi yang diciptakan apabila proses perdamaian telah berjalan, yaitu kesepakatan perdamaian terkait perdamaian tercapai dan perdamaian tidak tercapai. Kesepakatan dapat terjadi apabila pihak pelaku dan korban sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Walau demikian termasuk pula kesepakatan perdamaian apabila mereka sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Perdamaian tercapai dengan membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan penuntut umum dengan ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum, yang mana baik sepakat berdamai tanpa atau disertai pemenuhan kewajiban tertentu dituangkan dalam berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Bedanya dalam hal kesepakatan tanpa pemenuhan maka berita acara dan nota pendapat sudah dapat dibuat. Akan tetapi jika disertai pemenuhan kewajiban tertentu maka berita acara baru dapat dibuat jika pemenuhan kewajiban dilakukan. Jika pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan maka penuntut umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, apabila dalam perdamaian tercapai tetapi dengan pemenuhan kewajiban berupa pelaku harus membiayai perawatan korban dan hal tersebut tidak dilakukan, maka penuntut umum menuangkan ke dalam berita acara dan segera melanjutkan proses penuntutan. Kesepakatan perdamaian dapat juga tidak tercapai karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, pelakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama ras, kebangsaan, atau golongan tertentu tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Bahkan perdamaian dapat juga tidak tercapai karena tersangka tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dikarenakan faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka. Dengan kata lain, menurut penulis, jika perdamaian berhasil maka perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya karena alasan keadilan restoratif sesuai dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penulis juga sependapat bahwa perdamaian antara pelaku dan korban dapat terwujud tanpa syarat apapun selama masyarakat merespon positif atas perdamaian para pihak. (Elsa Kristina Hutapea, Achmed Sukendro, Halomoan Freddy Sitanjak

Alexandra, dan Pujo Widodo, Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023, 316-324) Akan tetapi jika perdamaian tidak berhasil maka penuntutan dilanjutkan kembali sehingga perkara tindak pidana harus segera dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan penerapan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian, maka penulis berpendapat bahwa penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat berjalan kurang efektif. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan restorative justice sebagai berikut:

a) Keterbatasan Pada Peraturan Perundang-undangan

Legitimasi penuntut umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan keadilan restoratif akan tidak akan mengalami hambatan secara hukum apabila antara produk hukum yang mengejawantahkan penghentian penuntutan dengan berdasarkan keadilan restoratif tidak bertentangan atau terjadi harmonisasi sehingga tidak ada celah dalam penerapan hukum. Sebab apabila penuntut melaksanakan restorative justice dan mendamaikan tersangka dan korban, lalu tidak ada peraturan perundang-undangan yang turut memberikan validasi atas tindakan penyidik maka peluang kesewenang-wenangan tanpa disadari dapat terbuka sehingga penuntut umum menjalankan diskresi secara berlebihan. Sebagaimana pendapat Asep Supriadi KUHAP tidak memberikan arti dari pada kealpaan sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan antara lain; 1) tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*Voorzien-Baarheid*), 2) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*Onvoorzichtigheid*). (Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2014), 83) Dengan diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka penuntut umum memiliki “rambu-rambu” atau pedoman agar menjalankan penghentian penuntutan sesuai dengan rute yang seharusnya. Ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang turut memperkuat kedudukan penerapan restorative justice melalui diskresi penuntutan. Akan tetapi sayangnya KUHAP yang merupakan pedoman utama tugas dan kewenangan setiap penegak hukum yang terhubung dalam sistem peradilan pidana justru belum membawa semangat restoratif. Dari segi historis cukup dapat dimaklumi mengingat keadilan restoratif merupakan lensa baru dalam melihat hukum dan keadilan sementara yang belum direfleksikan pada KUHAP saat itu. Alasannya karena praktik kesepahaman hukum antara penegak hukum dicirikan pada sejauh mana menerapkan KUHAP sebagai instrumen utama atau induk dalam hukum acara pidana sehingga muncul desakan agar nantinya eksistensi penghentian penuntutan karena alasan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Undang-Undang Kejaksaan dapat dirumuskan dengan baik dalam Rancangan KUHAP.

b) Ketidaksepehaman Antara Tersangka dan Korban

Tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang terjadi dengan cara yang tidak terduga, namun tersangka dapat dicela karena melakukan perbuatan yang berbeda yang mana orang lain pada umumnya tidak melakukan hal yang sama. Pada intinya karena tersangka tidak menginginkan tindak pidana maka restorative justice dapat menjadi rute penegakan hukum alternatif untuk menghindari stigma negatif akibat pemidanaan yang dialami pelaku nantinya. Isu yang dipermasalahkan pada pelaku adalah jika pelaku tidak mau menunjukkan sikap bertanggungjawab dan memulihkan dampak tindak pidana sehingga cukup wajar jika penuntutan harus dilanjutkan. Walau demikian, ketidaksepehaman kebanyakan muncul dari pihak korban. Restorative justice berangkat dari paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada korban, Bambang Waluyo mendefinisikan korban sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9) maka dari itu dalam penerapannya hak-hak korban lebih diutamakan karena korban adalah pihak yang menderita karena tindak pidana. Oleh sebab korban memiliki hak, maka korban dapat saja menolak upaya perdamaian yang diusulkan melalui penuntut umum. Bahkan kebanyakan dari pihak korban tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkara. (Yani Atrian Panab, Reny Rebeka Masu, dan Ishak A. Tungga, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, *JHO Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 1 Mei 2023, 59-76) Korban yang tidak ingin perkaranya diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif menyangkal perdamaian karena dinilai apa yang dirasakan oleh korban tidak sebanding dengan yang pelaku dapatkan kecuali pelaku dihukum bersalah di persidangan oleh hakim.

c) Ketidakharmonisan Masyarakat

Restorative justice adalah pendekatan yang mempertemukan tidak hanya pelaku dan korban tindak pidana, melainkan komunitas atau masyarakat sebagai bagian dari entitas yang ikut terkena dampak dari tindak pidana. Masyarakat dicirikan sebagai mekanisme kontrol yang dapat melihat tindak pidana sebagai suatu peristiwa secara objektif dan dapat menimbang bagaimana untung dan ruginya tindak pidana, terlepas dari beban emosional yang dirasakan pelaku dan korban. Agar restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat berjalan dengan baik maka masyarakat harus menerima dan merespon dengan baik upaya perdamaian yang dilakukan penuntut umum terhadap pelaku dan korban. Sebaliknya, apabila masyarakat merespon upaya perdamaian sebagai jalan yang kurang tepat dan memberi penilaian negatif maka restorative justice tidak memenuhi tujuannya.

d) Upaya Praperadilan

Kedudukan restorative justice oleh penuntut umum yaitu sebagai salah satu alasan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum jika telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang dilakukan dengan pemulih kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan tergolong sebagai penghentian penuntutan maka tidak membuat berita acara

tercapainya perdamaian berlaku setara dengan putusan pengadilan. Praperadilan yang salah satunya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penuntutan akan membuka kesempatan pengajuan perhomonan praperadilan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Misalnya saja jika perdamaian yang semula telah disepakati oleh pihak pelaku dan korban ternyata menurut masyarakat atau penyidik dianggap berada dalam suasana yang seharusnya tidak memicu perdamaian seperti korban yang terintimidasi atau merasa dibawah tekanan saat perdamaian terjalin. Lalu adanya keberatan pada korban yang mengalami luka berat yang disalurkan melalui praperadilan apabila perdamaian tercapai tanpa adanya kewajiban tertentu, yang mana menurut masyarakat akibat tindak pidana yang dialami korban tidak sepadan kecuali jika tersangka membayar biaya pemulihan korban seluruhnya. Praperadilan dalam hal ini sebagai mekanisme kontrol oleh pihak yang memenuhi kualifikasi terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia. (Rusman Sumadi, *Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian.

Perlunya penguatan regulasi terkait restorative justice di tingkat penuntutan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedepan. Mengingat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative masih menjadi pedoman utama meskipun kedudukan restorative justice sudah diakui dalam Undang-Undang Kejaksaan, serta melakukan peningkatan kompetensi terhadap penuntut umum terutama dalam mempertimbangkan kelayakan perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang dapat dihentikan penuntutannya. Hal ini karena luka berat itu sendiri adalah suatu dampak dari tindak pidana yang memiliki jangkauan klasifikasi yang lebih luas dibandingkan dengan luka ringan dan kematian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legalprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Bhaswata. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor*. FKM Universitas Indonesia, Jakarta
- Corbett, Claire. 2003. *Car Crime*. Willan, Cullompton, UK
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru, Bandung
- Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 1, Mei 2021, 1-14
- Elsa Kristina Hutapea, Achmed Sukendro, Halomoan Freddy Sitanjak Alexandra, dan Pujo Widodo, Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam

- Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaaan Negeri Lebong, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023, 316-324
- Juniati dan Rahmat Jhoanda, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan dan Perlindungan Anak, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2 No. 4 August 2023, 383-393
- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maraindo Daulay, Susilawati, dan Syarifuddin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban Yang Mengalami Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 4 Desember 2022, 1067-1092
- Muhaimin, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No. 2 Juni 2019, 186
- Mappaselleng, Nur Fadhillah, 2020. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta
- Nawi, Syaharuddin, dan Salle. 2021. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*. Kretakupa Print, Makassar
- Rusman Sumadi, Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7 No. 1 Juni 2021, 149-162
- Supriadi, Asep. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. PT Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bandung. 2011. *Viktimologi Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Jakarta
- Yani Atrian Panab, Reny Rebeka Masu, dan Ishak A. Tunga, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa di Kejaksaaan Negeri Timor Tengah Selatan, *JHO Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 1 Mei 2023, 59-76